



PUTUSAN
Nomor 430/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Sabri Alias Boy
2. Tempat lahir : Pantai Gemi
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Musyawarah Lingkungan I Paya Mabar
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wanda Gunawan Alias Wanda
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 26/28 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Musyawarah Lingkungan I Paya Mabar
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 430/Pid.B/2016/PN STB tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2016/PN STB tanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SABRI Alias BOY dan terdakwa WANDA GUNAWAN Alias WANDA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dan dakwaan primair pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SABRI Alias BOY dan terdakwa WANDA GUNAWAN Alias WANDA dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) potong celana panjang lee terdiri dari 3 (tiga) potong warna biru dan 1 (satu) potong warna hitam dimana salah satu celana panjang lee warna biru ditandai dengan kode YRBJU,
 - 1 (satu) potong celana panjang lee warna biru ditandai dengan kode YRBJU,

Halaman 2 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan tali terbuat dari Nilon,
 - 2 (dua) potong celana panjang warna hitam dan warna biru,
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah bertuliskan TRICKLEING
- Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.
- Potongan tali terbuat dari Nilon.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SABRI Alias BOY bersama terdakwa WANDA GUNAWAN Alias WANDA dan saksi YUSUF SITEPU serta saksi KHAIRUL AHYAR Alias EROL (berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 Sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jln. Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di toko pakaian TRENDY milik saksi korban TRISNO YUWONO atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci pAliasu, perintah pAliasu atau pakaian jabatan pAliasu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 20.30 Wib ketika terdakwa MUHAMMAD SABRI Alias BOY bersama terdakwa WANDA GUNAWAN Alias WANDA dan saksi KHAIRUL AHYAR Alias EROL (berkas terpisah) bonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik abang terdakwa EROL yaitu ARI datang kerumah saksi YUSUF SITEPU untuk merencanakan melakukan pencurian ditoko pakaian TRENDY

Halaman 3 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dulu berpura – pura datang membeli pakaian ketoko pakaian TRENDY tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa BOY bersama saksi EROL membeli 1 (satu) buah linggis, setelah itu datang kerumah saksi YUSUF, sesampainya ditempat tersebut ternyata terdakwa WANDA sudah berada dirumah saksi YUSUF, dan saat itu saksi YUSUF dan terdakwa WANDA menyuruh saksi EROL untuk datang ke toko pakaian TRENDY untuk berpura-pura beli pakaian dengan maksud untuk melihat situasi toko pakaian TRENDY, setelah melihat situasi saksi EROL bersama terdakwa BOY kembali kerumah saksi YUSUF, sesampainya dirumah saksi YUSUF kemudian saksi EROL bersama terdakwa BOY mengatakan kepada saksi YUSUF dan terdakwa WANDA bahwa dinding toko pakaian TRENDY terbuat dari seng dan bisa dimasuki kalau tidak ada orang didalam toko tersebut, sekitar pukul 02.00 Wib para terdakwa bersama saksi YUSUF dan saksi EROL pergi kebelakang toko pakaian TRENDY untuk melakukan pencurian, sesampainya dibelakang toko pakaian TRENDY para terdakwa bersama saksi YUSUF dan saksi EROL ragu karena takut ada orang didalam toko pakaian TRENDY tersebut, kemudian berjalan kaki kembali kerumah saksi YUSUF, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wib karena saksi YUSUF ragu kalau hanya saksi EROL dan terdakwa BOY yang melihat situasi maka saksi YUSUF bersama terdakwa WANDA pergi ketoko pakaian TRENDY boncengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk kembali melihat situasi toko pakaian TRENDY, dan sekitar 45 Menit kemudian saksi YUSUF dan terdakwa WANDA kembali menemui saksi EROL dan terdakwa BOY sambil mengatakan bahwa tidak ada orang didalam toko pakaian TRENDY tersebut dan bisa untuk dimasuki, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 00.30 Wib para terdakwa bersama saksi YUSUF dan saksi EROL berjalan kaki kebelakang toko pakaian TRENDY, setelah berada dibelakang toko pakaian TRENDY saksi EROL dan terdakwa WANDA mencongkel jendela belakang toko pakaian TRENDY menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah jendela tersebut terbuka kemudian saksi EROL dan terdakwa WANDA mencongkel jerak jendela yang terbuat dari kayu, setelah itu saksi EROL bersama terdakwa WANDA memanjat jendela kemudian masuk kedalam toko pakaian TRENDY, setelah berada didalam toko pakaian TRENDY terdakwa WANDA mencongkel gembok pintu belakang menggunakan linggis sampai gemboknya rusak sedangkan saksi EROL melihatnya saja, setelah pintu belakang toko tersebut terbuka kemudian

Halaman 4 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BOY dan saksi YUSUF masuk kedapur toko pakaian TRENDY tersebut, setelah itu saksi EROL dan terdakwa WANDA mencongkel pintu antara ruang dapur dengan ruang penjualan pakaian toko menggunakan 1 (satu) buah linggis sampai pintunya terbuka, setelah pintu tersebut terbuka para terdakwa bersama saksi YUSUF dan saksi EROL masuk ketempat penjualan pakaian lalu mengambil pakaian – pakaian yang ada didalam toko TRENDY dan memasukkannya kedalam 2 (dua) goni plastik warna putih, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi YUSUF pergi kebelakang toko sedangkan saksi EROL bersama terdakwa WANDA dan terdakwa BOY tetap mengambil dan memasukkan pakaian – pakaian tersebut kedalam 2 (dua) goni plastik warna putih dan membungkus pakaian – pakaian tersebut pakai 1 (satu) kain panjang dan 1 (satu) terpal plastik warna biru yang kami dapat dari dalam toko pakaian TRENDY, setelah selesai mengambil dan memasukkan pakaian – pakaian tersebut kedalam 2 (dua) goni plastik warna putih, dan setelah selesai membungkus pakaian – pakaian tersebut pakai 1 (satu) kain panjang dan 1 (satu) terpal plastik warna biru tersebut para terdakwa bersama saksi YUSUF dan saksi EROL mengangkat 2 (dua) goni plastik warna putih, 1 (satu) kain panjang dan 1 (satu) terpal plastik warna biru berisi pakaian – pakaian ke pinggir jalan umum yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari belakang toko pakaian TRENDY, setelah semuanya diangkat ketempat tersebut lalu saksi YUSUF berjalan kaki kerumahnya untuk mengambil sepeda motor sedangkan saksi EROL bersama terdakwa WANDA dan terdakwa BOY menunggu saksi YUSUF ditempat tersebut, setelah saksi YUSUF datang kemudian para terdakwa bersama saksi YUSUF dan saksi EROL membawa pakaian-pakaian tersebut kerumah saksi YUSUF dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa bersama saksi YUSUF SITEPU serta saksi KHAIRUL AHYAR Alias EROL tersebut saksi korban TRISNO YUWONO mengalami kerugian berkisar Rp. 40.000.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SABRI Alias BOY bersama terdakwa WANDA GUNAWAN Alias WANDA dan saksi YUSUF SITEPU serta saksi KHAIRUL AHYAR Alias EROL (berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-

Halaman 5 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 Sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jln. Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di toko pakaian TRENDY milik saksi korban TRISNO YUWONO atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 20.30 Wib ketika terdakwa MUHAMMAD SABRI Alias BOY bersama terdakwa WANDA GUNAWAN Alias WANDA dan saksi KHAIRUL AHYAR Alias EROL (berkas terpisah) bonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik abang terdakwa EROL yaitu ARI datang kerumah saksi YUSUF SITEPU untuk merencanakan melakukan pencurian ditoko pakaian TRENDY dengan terlebih dulu berpura – pura datang membeli pakaian ketoko pakaian TRENDY tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa BOY bersama saksi EROL membeli 1 (satu) buah linggis, setelah itu datang kerumah saksi YUSUF, sesampainya ditempat tersebut ternyata terdakwa WANDA sudah berada dirumah saksi YUSUF, dan saat itu saksi YUSUF dan terdakwa WANDA menyuruh saksi EROL untuk datang ke toko pakaian TRENDY untuk berpura-pura beli pakaian dengan maksud untuk melihat situasi toko pakaian TRENDY, setelah melihat situasi saksi EROL bersama terdakwa BOY kembali kerumah saksi YUSUF, sesampainya dirumah saksi YUSUF kemudian saksi EROL bersama terdakwa BOY mengatakan kepada saksi YUSUF dan terdakwa WANDA bahwa dinding toko pakaian TRENDY terbuat dari seng dan bisa dimasuki kalau tidak ada orang didalam toko tersebut, sekitar pukul 02.00 Wib para terdakwa bersama saksi YUSUF dan saksi EROL pergi kebelakang toko pakaian TRENDY untuk melakukan pencurian, sesampainya dibelakang toko pakaian TRENDY para terdakwa bersama saksi YUSUF dan saksi EROL ragu karena takut ada orang didalam toko pakaian TRENDY tersebut, kemudian berjalan kaki kembali kerumah saksi YUSUF, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 21.30 Wib karena saksi YUSUF ragu kalau hanya saksi EROL dan terdakwa BOY yang melihat situasi maka saksi YUSUF bersama terdakwa WANDA pergi ketoko pakaian TRENDY boncengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk kembali melihat

Halaman 6 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi toko pakaian TRENDY, dan sekitar 45 Menit kemudian saksi YUSUF dan terdakwa WANDA kembali menemui saksi EROL dan terdakwa BOY sambil mengatakan bahwa tidak ada orang didalam toko pakaian TRENDY tersebut dan bisa untuk dimasuki, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 00.30 Wib para terdakwa bersama saksi YUSUF dan saksi EROL berjalan kaki kebelakang toko pakaian TRENDY, setelah berada dibelakang toko pakaian TRENDY saksi EROL dan terdakwa WANDA mencongkel jendela belakang toko pakaian TRENDY menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah jendela tersebut terbuka kemudian saksi EROL dan terdakwa WANDA mencongkel jerak jendela yang terbuat dari kayu, setelah itu saksi EROL bersama terdakwa WANDA memanjat jendela kemudian masuk kedalam toko pakaian TRENDY, setelah berada didalam toko pakaian TRENDY terdakwa WANDA mencongkel gembok pintu belakang menggunakan linggis sampai gemboknya rusak sedangkan saksi EROL melihatnya saja, setelah pintu belakang toko tersebut terbuka kemudian terdakwa BOY dan saksi YUSUF masuk kedapur toko pakaian TRENDY tersebut, setelah itu saksi EROL dan terdakwa WANDA mencongkel pintu antara ruang dapur dengan ruang penjualan pakaian toko menggunakan 1 (satu) buah linggis sampai pintunya terbuka, setelah pintu tersebut terbuka para terdakwa bersama saksi YUSUF dan saksi EROL masuk ketempat penjualan pakaian lalu mengambil pakaian – pakaian yang ada didalam toko TRENDY dan memasukkannya kedalam 2 (dua) goni plastik warna putih, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi YUSUF pergi kebelakang toko sedangkan saksi EROL bersama terdakwa WANDA dan terdakwa BOY tetap mengambil dan memasukkan pakaian – pakaian tersebut kedalam 2 (dua) goni plastik warna putih dan membungkus pakaian – pakaian tersebut pakai 1 (satu) kain panjang dan 1 (satu) terpal plastik warna biru yang kami dapat dari dalam toko pakaian TRENDY, setelah selesai mengambil dan memasukkan pakaian – pakaian tersebut kedalam 2 (dua) goni plastik warna putih, dan setelah selesai membungkus pakaian – pakaian tersebut pakai 1 (satu) kain panjang dan 1 (satu) terpal plastik warna biru tersebut para terdakwa bersama saksi YUSUF dan saksi EROL mengangkat 2 (dua) goni plastik warna putih, 1 (satu) kain panjang dan 1 (satu) terpal plastik warna biru berisi pakaian – pakaian ke pinggir jalan umum yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari belakang toko pakaian TRENDY, setelah semuanya diangkat ketempat tersebut lalu saksi YUSUF berjalan kaki kerumahnya untuk mengambil sepeda motor sedangkan saksi EROL

Halaman 7 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa WANDA dan terdakwa BOY menunggu saksi YUSUF ditempat tersebut, setelah saksi YUSUF datang kemudian para terdakwa bersama saksi YUSUF dan saksi EROL membawa pakaian-pakaian tersebut kerumah saksi YUSUF dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa bersama saksi YUSUF SITEPU serta saksi KHAIRUL AHYAR Alias EROL tersebut saksi korban TRISNO YUWONO mengalami kerugian berkisar Rp. 40.000.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Trisno Yuwono, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 07.00 wib saat saksi sedang berada dirumah saksi di jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat datang salah seorang karyawan saksi yang bekerja di Toko Pakaian Trendi yang berada di Jalan Perniagaan bernama Juli dan ia mengatakan kalau toko dibongkar orang dan pakaian habis semua;
 - Bahwa atas laporan tersebut saksi langsung ke Toko yang jaraknya hanya 20 meter dari rumah saksi dan sampai ditoko yang mana saat itu sudah dibuka oleh Juli maka saksi melihat deretan pada tiang deretan dimana celana Panjang Lee sama sekali sudah tidak ada, begitu juga dengan deretan baju kaos dan jaket serta kemeja, setelah saksi periksa saksi lihat pintu tengah yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang depan dimana pakaian yang saksi jual di toko sudah dalam keadaan terbuka dan kuncinya rusak, lalu saksi masuk menuju dapur dan saat itu saksi lihat jendela dapur yang terbuat dari papan dan teruji kayu sudah dalam keadaan rusak begitu juga dengan pintu belakang dan jaring yang terbuat dari Benang Nilon yang saksi gunakan sebagai pagar mengelilingi halaman belakang rumah sudah putus lalu saksi mengecek barang yang hilang di toko pakaian dan jumlah pastinya saksi tidak ingat lagi kondisi didalam toko sudah dalam keadaan berserakan ;
 - Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 19 April 2019 sekira pukul 21.00 wib saksi mendapat informasi bahwa ada pakaian yang diduga milik saksi disalah satu rumah kontrakan di Simpang Maut yang dibawa oleh Geleng dan akan diberikan kepada Aldian hingga kemudian saksi menuju rumah

Halaman 8 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan sampai dirumah tersebut saksi bertanya kepada seorang laki-laki yang tinggal dirumah kontrakan tersebut dan berkata "mana celana yang dititip si Geleng itu" lalu laki-laki tersebut masuk kedalam rumah dan keluar membawa 3 (tiga) potong celana Panjang Lee warna biru dan setelah saksi teliti ternyata benar pakaian milik saksi yang hilang;

- Bahwa kemudian saksi melapor ke Polisi lalu Polisi menangkap Geleng dan dari keterangan Geleng ia menyebutkan nama Boy kepada saksi, dan setelah saksi membuat laporan di Polisi sekira pukul 02.00 wib saat saksi masih dikantor Polisi saat itu Polisi membawa 4 (empat) orang laki laki yang salah satunya bernama Boy dan teman temannya bernama Wanda, Erol dan Usuf dan saat itu mereka mengakui terus terang telah mengambil pakaian ditoko milik saksi;
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa antara lain celana panjang lee lebih kurang 200 potong, celana pendek lee lebih kurang 50 potong, celana keper 20 potong, jaket lebih kurang 25 potong, baju kemeja 50 potong serta baju kaos lebih kurang 100 potong;
- Bahwa para Terdakwa masuk melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan linggis;
- Bahwa para Terdakwa bukan karyawan saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Julia Syahpitri Alias Juli, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 10.00 wib seperti biasa saksi bekerja sebagai karyawan Toko Trendi yang terletak di Jalan Perniagaan milik saksi Trisno Yowono dan sebelum saksi masuk, saksi ke tempat tinggal Saksi Trisno Yuwono dulu untuk mengambil kunci yang rumahnya hanya berjarak 20 meter dari Toko Trendi tersebut;
- Bahwa setelah mengambil kunci lalu saksi membuka toko dan setelah saksi buka dan saksi masuk ke dalam toko saksi melihat ada celana berserakan di lantai dan saksi melihat tempat pakaian dalam keadaan kosong dan saksi merasa curiga lalu memanggil majikan saksi yaitu Saksi Trisno Yuwono dan memberitahukan keadaan tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Trisno Yuwono melihat lagi masuk ke dalam toko dan ternyata benar setelah kami cek banyak pakaian yang hilang dan saat itu saksi juga melihat pintu tengah yang menghubungkan ruang depan dan belakang sudah dalam keadaan rusak, begitu juga dengan jendela dan pintu belakang semuanya dalam keadaan rusak dan terbuka selanjutnya saksi dan Saksi Trisno Yuwono melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa antara lain celana panjang lee lebih kurang 200 potong, celana pendek lee lebih kurang 50 potong, celana keper 20 potong, jaket lebih kurang 25 potong, baju kemeja 50 potong serta baju kaos lebih kurang 100 potong;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Trisno Yuwono lebih kurang Rp.40.000. 000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik majikan saya yaitu saksi Trisno Yuwono tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Novita Sari Alias Sari, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 10.00 wib seperti biasa saksi bersama teman saksi yang bernama saksi Juli yang bekerja sebagai karyawan Toko Trendi yang terletak di Jalan Perniagaan milik saksi Trisno Yowono, sebelum saksi dan saksi Juli masuk ke toko, saksi dan saksi Juli ke tempat tinggal Saksi Trisno Yuwono dulu untuk mengambil kunci yang rumahnya hanya berjarak 20 meter dari Toko Trendi tersebut;
- Bahwa setelah mengambil kunci lalu kami membuka toko dan setelah saksi dan saksi Juli buka kemudian masuk kedalam toko saksi dan saksi Juli melihat ada celana berserakan di lantai, saksi dan saksi Juli juga melihat tempat pakaian dalam keadaan kosong, saksi dan saksi Juli merasa curiga lalu memanggil Saksi Trisno Yuwono dan memberitahukan keadaan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Juli bersama Saksi Trisno Yuwono melihat lagi masuk kedalam toko dan ternyata benar setelah kami cek banyak pakaian yang hilang dan saat itu saksi juga melihat pintu tengah yang menghubungkan ruang depan dan belakang sudah dalam keadaan rusak, begitu juga dengan jendela dan pintu belakang semuanya dalam

Halaman 10 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.



keadaan rusak dan terbuka selanjutnya saksi, saksi Juli dan Saksi Trisno Yuwono melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa antara lain celana panjang lebih kurang 200 potong, celana pendek lebih kurang 50 potong, celana keper 20 potong, jaket lebih kurang 25 potong, baju kemeja 50 potong serta baju kaos lebih kurang 100 potong;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Trisno Yuwono lebih kurang Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik majikan saya yaitu saksi Trisno Yuwono tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf (Saksi Mahkota), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 01.00 wib di Toko Trendi di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi ada melakukan pencurian di Toko Trendi bersama-sama dengan teman saksi yaitu Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy, Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol.
- Pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy datang ke rumah saksi dengan berbonceng tiga bersama Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda, saksi Khairul Ahyar Alias Erol dan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy naik sepeda motor Smash milik saksi Khairul Ahyar Alias Erol dan setelah bertemu, saksi mengantar Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy menuju pinggir jalan umum lalu Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy menunggu di pinggir jalan umum dan tidak lama saksi dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol datang dan setelah itu saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy tetap di tempat tersebut menunggu saksi;
- Bahwa kemudian setelah saksi datang, dengan berjalan kaki kami menuju belakang toko Trendi lalu Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol jendela belakang yang terbuat dari papan rusak dan terbuka lalu Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol masuk melalui Jendela lalu mereka membuka pintu belakang toko, lalu Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy



dan saksi masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dan saat melewati pintu tersebut masih ada pintu yang menutup antara pintu depan dan belakang yang tepat berada di tengah sehingga saat itu dengan menggunakan linggis Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol merusak pintu hingga terbuka sedangkan Terdakwa Muhammad Sabri dan saksi hanya melihat saja;

- Bahwa setelah pintu terbuka lalu kami semua dapat melihat pakaian yang ada di ruang depan toko, lalu kami semua mengambil dan mengumpulkan pakaian yang ada di dalam toko tersebut dan memasukkan ke dalam 2 (dua) buah goni setelah selesai lalu saksi keluar duluan untuk mengambil sepeda motor lalu pakaian tersebut kami gotong keluar dari dalam toko menuju pinggir jalan umum yang berjarak lebih kurang 200 meter tepatnya di Jalan Musyawarah dan tidak berapa lama saksi datang naik sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam lalu pakaian tersebut kami langsir menuju rumah saksi dan pakaian tersebut kami sembunyikan di bawah pohon sawit lalu kami pun pulang ke rumah kami masing masing;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol datang kembali ke rumah saksi yang mana saat itu Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda sudah duluan datang ke rumah saksi yang mana saat itu Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol bermaksud menjual pakaian tersebut menuju Tanjung Pura dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut dan sampai ke Brandan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol menawarkan pakaian hasil curian tersebut namun tidak ada yang membelinya hingga mereka kembali ke Stabat di rumah saksi dan saat itulah pakaian tersebut kami bagi-bagi untuk masing-masing menjualnya;
- Bahwa kemudian tanggal 13 April 2016 sekira pukul 11.00 wib, saksi pergi ke Kacangan untuk menjual pakaian tersebut dan saat itu saksi berhasil menjual 1 (satu) celana panjang, 1 (satu) baju dan 1 (satu) jaket dan saksi mendapat uang Rp.115.000,-. Karena pekan sudah sunyi, saksi menawarkan pakaian tersebut kepada laki-laki yang tidak saksi kenal yang merupakan penjual pakaian di pekan tersebut dan saksi menawarkan harga baju dan Jaket dengan harga Rp. 22.000,- dan celana panjang dan pendek seharga Rp.30.000,- dengan jumlah semua 24 potong celana panjang dan pendek dan 23 potong baju dan jaket dan saat itu saya mendapat Rp.1.200.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 02.00 wib, saksi ditangkap Polisi Polsek Stabat ;
- Bahwa kami berada di dalam toko kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa barang yang kami ambil sebanyak 2 (dua) goni;
- Bahwa pakaian tersebut sebagian sudah terjual secara obral selama 3 (tiga) hari dan kami mendapat masing-masing Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang yang kami ambil antara lain celana panjang lee lebih kurang 200 potong, celana pendek lee lebih kurang 50 potong, celana keper 20 potong, jaket lebih kurang 25 potong, baju kemeja 50 potong serta baju kaos lebih kurang 100 potong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi Trisno Yuwono;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi Trisno Yuwono tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. Saksi Khairul Ahyar Alias Erol (Saksi Mahkota), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 01.00 wib di Toko Trendi di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi ada melakukan pencurian di Toko Trendi bersama-sama dengan teman saksi yaitu Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy, Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 00.30 wib dengan berbonceng tiga saksi, Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda naik sepeda motor Smash milik saksi mendatangi rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan setelah bertemu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf, saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf mengantar Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda menuju pinggir jalan umum lalu Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda menunggu di pinggir jalan umum dan tidak lama saksi dan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf datang dan setelah itu saksi Yusuf Sitepu

Halaman 13 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Usuf pulang ke rumah sedangkan saksi bersama Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy menunggu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan tidak berapa lama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf datang dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian dengan berjalan kami menuju belakang toko lalu Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi menuju jendela belakang yang terbuat dari papan rusak dan terbuka lalu Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi masuk melalui Jendela lalu mereka membuka pintu belakang toko, lalu Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dan saat melewati pintu tersebut masih ada pintu yang menutup antara pintu depan dan belakang yang tepat berada di tengah sehingga saat itu dengan menggunakan linggis Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi merusak pintu hingga terbuka sedangkan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf hanya melihat saja;
- Bahwa setelah pintu terbuka lalu kami semua dapat melihat pakaian yang ada di ruang depan toko, lalu kami semua mengambil dan mengumpulkan pakaian yang ada di dalam toko tersebut dan memasukkan ke dalam 2 (dua) buah goni dan setelah selesai lalu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf keluar duluan untuk mengambil sepeda motor lalu pakaian tersebut kami gotong keluar dari dalam toko menuju pinggir jalan umum yang berjarak lebih kurang 200 meter tepatnya di Jalan Musyawarah untuk menunggu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan tidak berapa lama kami menunggu datang saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf naik sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam lalu kami langsung menuju rumah Yusuf Sitepu Alias Usuf dan pakaian tersebut kami sembunyikan di bawah pohon sawit lalu kami pun pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wib Boy dan saya datang kembali ke rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saat di rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf sudah ada Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda yang mana saat itu Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi bermaksud menjual pakaian tersebut menuju Tanjung Pura dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf tersebut dan sampai ke Brandan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi menawarkan pakaian hasil curian tersebut namun tidak ada yang membelinya hingga kami kembali ke Stabat di rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saat

Halaman 14 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah pakaian tersebut kami bagi-bagi untuk masing-masing menjualnya dan saya jual secara ecer masuk kampung-kampung;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 02.00 wib, saksi ditangkap Polisi Polsek Stabat;
- Bahwa kami berada didalam toko kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa barang yang kami ambil sebanyak 2 (dua) goni;
- Bahwa pakaian tersebut sebagian sudah terjual secara obral selama 3 (tiga) hari dan kami mendapat masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang yang kami ambil antara lain celana panjang lee lebih kurang 200 potong, celana pendek lee lebih kurang 50 potong, celana keper 20 potong, jaket lebih kurang 25 potong, baju kemeja 50 potong serta baju kaos lebih kurang 100 potong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi Trisno Yuwono;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi Trisno Yuwono tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Sabri Alias Boy

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 01.00 wib di Toko Trendi di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa ada melakukan pencurian di Toko Trendi bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda, saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 00.30 wib dengan berbonceng tiga, Terdakwa, saksi Khairul Ahyar Alias Erol dan Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda naik sepeda motor Smash milik saksi Khairul Ahyar Alias Erol mendatangi rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan setelah bertemu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf, saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf mengantar Terdakwa dan Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda menuju pinggir jalan umum lalu Terdakwa dan

Halaman 15 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda menunggu di pinggir jalan umum dan tidak lama kemudian saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol datang dan setelah itu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf pulang ke rumah sedangkan kami menunggu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan tidak berapa lama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf datang dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian dengan berjalan kami menuju belakang toko Trendi lalu lalu Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol menuju ke jendela belakang yang terbuat dari papan rusak dan terbuka lalu Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol masuk melalui Jendela lalu mereka membuka pintu belakang toko, lalu Terdakwa dan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dan saat melewati pintu tersebut masih ada pintu yang menutup antara pintu depan dan belakang yang tepat berada di tengah sehingga saat itu dengan menggunakan linggis Terdakwa Wanda Gunawan dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol merusak pintu hingga terbuka sedangkan Terdakwa dan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf hanya melihat saja;
- Bahwa setelah pintu terbuka lalu kami semua dapat melihat pakaian yang ada di ruang depan toko, lalu kami semua mengambil dan mengumpulkan pakaian yang ada di dalam toko tersebut dan memasukkan ke dalam 2 (dua) buah goni dan setelah selesai lalu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf keluar duluan untuk mengambil sepeda motor lalu pakaian tersebut kami gotong keluar dari dalam toko menuju pinggir jalan umum yang berjarak lebih kurang 200 meter tepatnya di Jalan Musyawarah untuk menunggu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan tidak berapa lama kami menunggu datang saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf naik sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam lalu kami langsung menuju rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan pakaian tersebut kami sembunyikan di bawah pohon sawit lalu kami pun pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol datang kembali ke rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saat di rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf sudah ada Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda yang mana saat itu Terdakwa dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol bermaksud menjual pakaian tersebut menuju Tanjung Pura dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf tersebut dan sampai ke Brandan Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Ahyar Alias Erol menawarkan pakaian hasil curian tersebut namun tidak ada yang membelinya hingga kami kembali ke Stabat di rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saat itulah pakaian tersebut kami bagi-bagi untuk masing-masing menjualnya dan Terdakwa jual secara ecer masuk kampung-kampung bersama saksi Khairul Ahyar Alias Erol;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2016 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa ditangkap Polisi Polsek Stabat di rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa ditangkap lalu saksi Khairul Ahyar Alias Erol juga ikut ditangkap selanjutnya kami berdua dibawa oleh Polisi menuju rumah Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf.
- Bahwa kami berada di dalam toko kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa barang yang kami ambil sebanyak 2 (dua) goni;
- Bahwa pakaian tersebut sebagian sudah terjual secara obral selama 3 (tiga) hari dan kami mendapat masing-masing Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang yang kami ambil antara lain celana panjang lee lebih kurang 200 potong, celana pendek lee lebih kurang 50 potong, celana keper 20 potong, jaket lebih kurang 25 potong, baju kemeja 50 potong serta baju kaos lebih kurang 100 potong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi Trisno Yuwono;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi Trisno Yuwono tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Wanda Gunawan Alias Wanda

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 01.00 wib di Toko Trendi di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa ada melakukan pencurian di Toko Trendi bersama-sama dengan teman saksi yaitu Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy, saksi Yusuf Sitepu Alias Yusuf dan Khairul Ahyar Alias Erol;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 00.30 wib dengan berbonceng tiga Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol naik sepeda motor Smash milik saksi Khairul Ahyar Alias Erol mendatangi

Halaman 17 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan setelah bertemu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf, saksi Khairul Ahyar Alias Erol mengantar Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy menuju pinggir jalan umum lalu Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy menunggu di pinggir jalan umum dan tidak lama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol datang dan setelah itu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf pulang ke rumah sedangkan kami menunggu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan tidak berapa lama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf datang dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian dengan berjalan kami menuju belakang toko Trendi lalu Terdakwa dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol membuka jendela belakang yang terbuat dari papan rusak dan terbuka lalu Terdakwa dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol masuk melalui Jendela lalu membuka pintu belakang toko, lalu Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dan saat melewati pintu tersebut masih ada pintu yang menutup antara pintu depan dan belakang yang tepat berada di tengah sehingga saat itu dengan menggunakan linggis Terdakwa dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol merusak pintu hingga terbuka sedangkan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf hanya melihat saja;
- Bahwa setelah pintu terbuka lalu kami semua dapat melihat pakaian yang ada di ruang depan toko, lalu kami semua mengambil dan mengumpulkan pakaian yang ada di dalam toko tersebut dan memasukkan ke dalam 2 (dua) buah goni dan setelah selesai lalu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf keluar duluan untuk mengambil sepeda motor lalu pakaian tersebut kami gotong keluar dari dalam toko menuju pinggir jalan umum yang berjarak lebih kurang 200 meter tepatnya di Jalan Musyawarah untuk menunggu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan tidak berapa lama kami menunggu datang saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf naik sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam lalu kami langsir menuju rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan pakaian tersebut kami sembunyikan di bawah pohon sawit lalu kami pulang ke rumah kami masing masing;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol datang kembali ke rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saat itu Terdakwa sudah ada di rumah saksi Yusuf Sitepu yang mana saat itu terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol bermaksud menjual pakaian



tersebut menuju Tanjung Pura dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf tersebut dan sampai di Brandan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol menawarkan pakaian hasil curian tersebut namun tidak ada yang membelinya hingga kami kembali ke Stabat di rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saat itulah pakaian tersebut kami bagi-bagi untuk masing-masing menjualnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2016 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa bersama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf pergi ke Kacangan untuk menjual pakaian tersebut dan saat itu Terdakwa bersama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf berhasil menjual 1 (satu) celana panjang, 1 (satu) baju dan 1 (satu) jaket dan Terdakwa mendapat uang Rp.115.000.- karena pekan sudah sunyi lalu Terdakwa bersama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf menawarkan pakaian tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan penjual pakaian di pekan tersebut dan Terdakwa bersama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf menawarkan harga baju dan Jaket dengan harga Rp.22.000.- dan celana panjang dan pendek seharga Rp.30.000.- dengan jumlah semua 24 potong celana panjang dan pendek dan 23 potong baju dan jaket dan saat itu Terdakwa bersama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf mendapat Rp.1.200.000,-.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa ditangkap Polisi Polsek Stabat
- Bahwa kami berada di dalam toko kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa barang yang kami ambil sebanyak 2 (dua) goni;
- Bahwa pakaian tersebut sebagian sudah terjual secara obral selama 3 (tiga) hari dan kami mendapat masing-masing Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang yang kami ambil antara lain celana panjang lee lebih kurang 200 potong, celana pendek lee lebih kurang 50 potong, celana keper 20 potong, jaket lebih kurang 25 potong, baju kemeja 50 potong serta baju kaos lebih kurang 100 potong;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi Trisno Yuwono;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang saksi Trisno Yuwono tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) potong celana panjang lee terdiri dari 3 (tiga) potong warna biru dan 1 (satu) potong warna hitam dimana salah satu celana panjang lee warna biru ditandai dengan kode YRBJU, 1 (satu) potong celana panjang lee warna biru ditandai dengan kode YRBJU, Potongan tali terbuat dari Nilon, 2 (dua) potong celana panjang warna hitam dan warna biru, 1 (satu) potong baju kaos warna merah bertuliskan TRICKLEING, Potongan tali terbuat dari Nilon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 01.00 wib di Toko Trendi di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Para Terdakwa ada melakukan pencurian di Toko Trendi bersama-sama dengan teman para Terdakwa yaitu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 00.30 wib dengan berbonceng tiga Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda bersama Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol naik sepeda motor Smash milik saksi Khairul Ahyar Alias Erol mendatangi rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan setelah bertemu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf, saksi Khairul Ahyar Alias Erol mengantar terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy menuju pinggir jalan umum lalu Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy menunggu di pinggir jalan umum dan tidak lama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol datang dan setelah itu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf pulang ke rumah sedangkan para Terdakwa bersama saksi Khairul Ahyar Alias Erol menunggu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan tidak berapa lama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf datang dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian dengan berjalan Para Terdakwa bersama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol menuju belakang toko Trendi lalu Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol membuka jendela belakang yang terbuat dari papan rusak dan terbuka lalu Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol masuk melalui Jendela lalu membuka pintu belakang toko, lalu Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi

Halaman 20 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Sitepu Alias Usuf masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dan saat melewati pintu tersebut masih ada pintu yang menutup antara pintu depan dan belakang yang tepat berada di tengah sehingga saat itu dengan menggunakan linggis, Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol merusak pintu hingga terbuka sedangkan terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf hanya melihat saja;

- Bahwa setelah pintu terbuka lalu Para Terdakwa bersama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol dapat melihat pakaian yang ada di ruang depan toko, lalu para Terdakwa bersama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Khairul Ahyar Alia Serol mengambil dan mengumpulkan pakaian yang ada di dalam toko tersebut dan memasukkan ke dalam 2 (dua) buah goni dan setelah selesai lalu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf keluar duluan untuk mengambil sepeda motor lalu pakaian tersebut digotong keluar dari dalam toko menuju pinggir jalan umum yang berjarak lebih kurang 200 meter tepatnya di Jalan Musyawarah untuk menunggu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan tidak berapa lama menunggu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf datang naik sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam lalu dilangsir menuju rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan pakaian tersebut disembunyikan di bawah pohon sawit lalu Para Terdakwa bersama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol datang kembali ke rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saat itu Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda sudah ada di rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf, lalu Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol bermaksud menjual pakaian tersebut menuju Tanjung Pura dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan sampai di Brandan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol menawarkan pakaian hasil curian tersebut namun tidak ada yang membelinya hingga Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol kembali ke Stabat di rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saat itulah pakaian tersebut dibagi-bagi untuk masing masing menjualnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2016 sekira pukul 11.00 wib saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda

Halaman 21 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Kacangan untuk menjual pakaian tersebut dan saat itu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda berhasil menjual 1 (satu) celana panjang, 1 (satu) baju dan 1 (satu) jaket dan saksi mendapat uang Rp.115.000.- karena pekan sudah sunyi lalu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda menawarkan pakaian tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan penjual pakaian di pekan tersebut dan saksi Yusuf Sitepu bersama Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda menawarkan harga baju dan Jaket dengan harga Rp.22.000.- dan celana panjang dan pendek seharga Rp.30.000.- dengan jumlah semua 24 potong celana panjang dan pendek dan 23 potong baju dan jaket dan saat itu saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda mendapat Rp.1.200.000.-

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 02.00 wib para Terdakwa ditangkap Polisi Polsek Stabat;
- Bahwa para Terdakwa berada di dalam toko kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa barang yang diambil sebanyak 2 (dua) goni;
- Bahwa pakaian tersebut sebagian sudah terjual secara obral selama 3 (tiga) hari dan para Terdakwa bersama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Kahirul Ahyar Alias Erol mendapat masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang yang diambil antara lain celana panjang lee lebih kurang 200 potong, celana pendek lee lebih kurang 50 potong, celana keper 20 potong, jaket lebih kurang 25 potong, baju kemeja 50 potong serta baju kaos lebih kurang 100 potong;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi Trisno Yuwono tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 22 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci pAliasu perintah pAliasu atau pakaian jabatan pAliasu ;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai para Terdakwa ke depan persidangan adalah Muhammad Sabri Alias Boy dan Wanda Gunawan Alias Wanda, dimana identitas lengkap para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Muhammad Sabri Alias Boy dan Wanda Gunawan Alias Wanda adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Halaman 23 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Sth.



Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 01.00 wib, para Terdakwa bersama saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol mengambil barang-barang berupa celana panjang lee lebih kurang 200 potong, celana pendek lee lebih kurang 50 potong, celana keper 20 potong, jaket lebih kurang 25 potong, baju kemeja 50 potong serta baju kaos lebih kurang 100 potong dari Toko Trendi di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang-barang tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi korban Trisno Yuwono atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (in case Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula 4 (empat) potong celana panjang lee terdiri dari 3 (tiga) potong warna biru dan 1 (satu) potong warna hitam dimana salah satu celana panjang lee warna biru ditandai dengan kode YRBJU, 1 (satu) potong celana panjang lee warna biru ditandai dengan kode YRBJU, Potongan tali terbuat dari Nilon, 2 (dua) potong celana panjang warna hitam dan warna biru, 1 (satu) potong baju kaos warna merah bertuliskan TRICKLEING, Potongan tali terbuat dari Nilon tersebut, berada dalam penguasaan saksi korban Trisno Yuwono selaku pemiliknya dimana barang-barang tersebut kemudian diambil oleh para Terdakwa bersama dengan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol (berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban Trisno Yuwono tidak ada memberikan izin kepada para Terdakwa bersama dengan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan tersebut, saksi korban Trisno Yuwono mengalami kerugian lebih kurang Rp.40.000. 000.- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para Terdakwa bersama dengan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol telah mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 01.00 wib, bertemu dan berkumpul di rumah saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf, kemudian berjalan kaki menuju Toko Trendi di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Bahwa kemudian Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol membuka jendela belakang yang terbuat dari papan rusak dan terbuka lalu Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol masuk melalui Jendela lalu membuka pintu belakang toko, lalu Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dan saat melewati pintu tersebut masih ada pintu yang menutup antara pintu depan dan belakang yang tepat berada di tengah sehingga saat itu dengan menggunakan linggis, Terdakwa Wanda Gunawan Alias Wanda dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol merusak pintu hingga terbuka sedangkan Terdakwa Muhammad Sabri Alias Boy dan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf hanya melihat saja lalu masuk ke dalam Toko Trendi tersebut dan mengambil barang-barang berupa celana panjang lee lebih kurang 200 potong, celana pendek lee lebih kurang 50 potong, celana keper 20 potong, jaket lebih kurang 25 potong, baju kemeja 50 potong serta baju kaos lebih kurang 100 potong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak

Halaman 25 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.



dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci pAliasu perintah pAliasu atau pakaian jabatan pAliasu telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah para Terdakwa bersama dengan saksi Yusuf Sitepu Alias Usuf dan saksi Khairul Ahyar Alias Erol pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 01.00 wib telah mengambil barang-barang berupa celana panjang lee lebih kurang 200 potong, celana pendek lee lebih kurang 50 pototng, celana keper 20 potong, jaket lebih kurang 25 potong, baju kemeja 50 potong serta baju kaos lebih kurang 100 potong dari Toko Trendi di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) potong celana panjang lee terdiri dari 3 (tiga) potong warna biru dan 1 (satu) potong warna hitam dimana salah satu celana panjang lee warna biru ditandai dengan kode YRBJU, 1 (satu) potong celana panjang lee warna biru ditandai dengan kode YRBJU, Potongan tali terbuat dari Nilon, 2 (dua) potong celana panjang warna hitam dan warna biru, 1 (satu) potong baju kaos warna merah bertuliskan TRICKLEING, oleh karena merupakan milik saksi Trisno Yuwono, maka dikembalikan kepada saksi tersebut, sedangkan potongan tali terbuat dari Nilon, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Trisno Yuwono;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Sabri Alias Boy dan Terdakwa II. Wanda Gunawan Alias Wanda terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potong celana panjang lee terdiri dari 3 (tiga) potong warna biru dan 1 (satu) potong warna hitam dimana salah satu celana panjang lee warna biru ditandai dengan kode YRBJU,
 - 1 (satu) potong celana panjang lee warna biru ditandai dengan kode YRBJU,
 - Potongan tali terbuat dari Nilon,
 - 2 (dua) potong celana panjang warna hitam dan warna biru,
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah bertuliskan TRICKLEING
- Masing-masing dikembalikan kepada saksi Trisno Yuwono;
- Potongan tali terbuat dari Nilon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mhd. Syafrizal Amri, SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat dihadiri para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suka Murni, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan No.430/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)